

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bisnis bank adalah bisnis yang rentan mengalami masalah secara tiba-tiba dan menyeret bank menemui kegagalannya dalam menjalankan peranannya. Salah satu karakteristik bisnis ini adalah bermodal kepercayaan. Bukti bahwa kepercayaan merupakan modal penting bisnis bank adalah perbandingan modal disetor bank yang hanya kecil saja jika dibandingkan dengan dana masyarakat dalam tabungan, deposito dan giro. Bila nasabah kehilangan kepercayaan pada bank lalu beramai-ramai menarik dana mereka secara bersamaan. Dapat dipastikan bank akan hancur dalam sekejap. Untuk itulah, menjaga kepercayaan masyarakat menjadi hal krusial yang mesti dikelola oleh pengurus bank.

Karakteristik lain dari bisnis bank adalah sebagian besar usaha bank dibiayai dengan uang (simpanan masyarakat dan utang lainnya). Hanya sebagian kecil saja usaha bank yang dibiayai dari modal disetor. Dengan sendirinya modal bank lebih kecil akan gampang habis bahkan menjadi negatif ketika bank mengalami kerugian cukup besar, misalnya, karena begitu besarnya kredit macet. Sehingga dapat mengakibatkan bank mengalami masalah solvabilitas. Masalah ini berarti bank tidak sanggup lagi memenuhi kewajiban kepada seluruh deposan dan kreditur meski sudah melego semua aset.

Bila suatu bank tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya kepada deposan maupun kreditur, maka bank tersebut dapat dikatakan sebagai bank gagal (*failure bank*). Jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, kita tidak akan menemukan definisi bank gagal.

Definisi bank gagal dapat kita temukan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dikatakan bahwa “Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya”.

Definisi bank gagal dapat juga kita temukan pada Pasal 1 angka 9 Perpu Nomor 4 Tahun 2008 dikatakan bahwa “Bank Gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya”.

Dampak dari krisis perbankan menyebabkan 16 bank dinilai oleh otoritas perbankan tidak mungkin lagi dipertahankan eksistensinya, sehingga dicabut izin usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (sebelum direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut izin usaha bank adalah Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia.<sup>1</sup>

Pencabutan izin usaha bank tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi terpuruk.

Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha, dilakukan pembubaran badan hukum bank tersebut melalui proses likuidasi bank. Likuidasi bank terhadap 16 bank tersebut, pada saat ini ternyata menimbulkan *domino effect* antara lain didahului dengan *rush* disektor perbankan sehingga kepercayaan terhadap masyarakat terhadap perbankan menjadi terpuruk.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi. 2007. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 131-132

<sup>2</sup>*Ibid*

Keadaan ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat, yaitu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya.

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat. Untuk itu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Keberadaan suatu sistem penjaminan simpan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dan meningkatkan kepercayaan pada akhirnya memperkuat seluruh sistem perbankan.<sup>3</sup>

Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpanan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut digantikan dengan sistem yang terbatas.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Zulkarnain Sitompul. 2002. *Hukum Perlindungan Dana Nasabah Bank*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 140.

<sup>4</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Penjamin\\_Simpanan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penjamin_Simpanan) diakses tanggal 3 Maret 2013

<sup>5</sup>*Ibid*

Perkembangan dunia perbankan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Setiap bank harus memiliki *image* yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan perbankan yaitu meminjam dan menyimpan uang maupun memanfaatkan jasa-jasa perbankan lainnya.

Bank harus dapat menjaga dan menjamin pengelolaan dana para nasabah sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah untuk memberikan kepercayaan yang penuh bagi bank dalam menyimpan dan mengelola dananya. *Image* suatu bank dalam masyarakat menentukan kualitas dari suatu bank. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank menurun maka akan mempengaruhi sistem perbankan itu sendiri. Para nasabah akan melakukan penarikan dananya secara besar-besaran (*rush*).

Alasan dan kondisi di ataslah yang menjadi latar belakang didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai bagian dari sistem

perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan – sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.

Dimensi lain dari pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan:<sup>6</sup>

- a. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.
- b. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya rush yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
- c. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya global market pada sektor keuangan. Dalam global market dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

Skim penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan telah dimulai secara penuh pada sejak tanggal 22 Maret 2007, yang diikuti dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS 2008 tentang Likuidasi Bank yang diganti dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS 2011 dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan. Apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan

---

<sup>6</sup>M. Dahlan Satalaksana, "The Importance of A Deposit Protection Scheme," ASEAN Conference on Deposit Protection System, (Desember 1993), hal 11.

keuangan dan gagal disehatkan kembali sehingga harus dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu, sebagaimana ditetapkan. Adapun simpanan nasabah yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Lembaga Penjamin Simpanan didirikan untuk kepentingan yang lebih besar yang perlu diselamatkan, yaitu perekonomian nasional. Bukan sekedar menyelamatkan bank yang dinyatakan gagal.

Definisi bank gagal sendiri adalah bank yang sudah tidak bisa disehatkan lagi oleh pengawas bank. Lembaga Penjamin Simpanan menghadapi resiko bangkrut kalau bank yang gagal ini besar dan deposito yang harus diganti/dibayarkan lebih besar dari dana Lembaga Penjamin Simpanan. Di Amerika Serikat, karena banyaknya talangan yang dibayar oleh penjamin simpanan disana yakni *Federal Deposit Insurance Corp (FDIC)*, keuangan menjadi terkuras. Lembaga ini nyaris “bangkrut” karena menipisnya dana-dana talangan untuk membayar klaim dana pihak ketiga yang dijamin pemerintah Amerika Serikat. Jika ini terjadi di negara kita, Lembaga Penjamin Simpanan tidak hanya harus dibailout dalam hal ini oleh pemerintah; dampaknya juga akan sangat signifikan terhadap stabilitas keuangan di Tanah Air.

Dilihat dari minimnya hak untuk mendapatkan data yang akurat dan tepat waktu, memiliki hak ikut memeriksa bank namun tanpa kewenangan untuk ikut menentukan strategi penyehatan bank (*early intervention*), Lembaga Penjamin Simpanan seakan “hanya” difungsikan sebagai *pay box* atau juru bayar jika ada likuidasi bank. Tapi tugas yang dibebankan ke Lembaga Penjamin Simpanan

lebih sekedar *pay box* : Lembaga Penjamin Simpanan diberi tugas untuk intervensi bank dalam bentuk pengambilalihan bank gagal. Intervensi bank sebelum jadi bank gagal untuk mencegah kerugian/biaya yang lebih besar tidak dapat dilakukan.

Dengan kata lain, intervensi yang bisa dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan adalah *ex post*, bukan *ex ante*. Karena Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat melakukan intervensi *ex ante*, tugas ini seharusnya dilakukan pengawas bank karena mereka memiliki data yang lebih lengkap. Sayangnya, otoritas pengawas yang mestinya bisa intervensi dini pada bank yang mulai bermasalah dalam hal ini Bank Indonesia, belum memiliki strategi atau protokol penyehatan bank dalam bentuk *prompt corrective action*.<sup>7</sup>

Kegiatan usaha yang dilakukan bank sangatlah terbuka. Hal ini membuat berbagai institusi bank berkompetisi demi mendapatkan profit yang besar. Dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan usaha bank, terdapat potensi risiko yang mesti dikelola manajemen bank mempertontonkan kepada publik bahwa bisnis bank secara alami (*by nature*) memang penuh risiko.

Bank Indonesia sesuai Peraturan Bank Indonesia PBI No 5/8/PBI/2003 dan perubahannya No 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum, menginisiasi bahwa setidaknya terdapat 8 (delapan) risiko yang mesti diperhatikan manajemen baik seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, strategis, reputasi, dan risiko hukum. Bila salah satu aspek dari delapan pos risiko itu terganggu, akan membawa dampak yang cukup

---

<sup>7</sup><http://ririnhandayani.blogspot.com> diakses tanggal 5 Maret 2013

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Apalagi bila secara bersamaan ada beberapa aspek risiko tadi bermasalah.

Dalam proses likuidasi pada Bank Perkreditan Rakyat Nasabah penyimpan dana selalu menjadi korban karena dana yang telah dipercayakan kepada Bank tidak dikelola dengan hati-hati, sehingga pemenuhan hak-hak nasabah wajib diutamakan. Realisasi pemenuhan hak-hak nasabah penyimpan dana pada bank perkreditan rakyat dalam proses likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi bersama dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan konsultasi dan verifikasi dana nasabah untuk menentukan simpanan layak bayar dan simpanan tidak layak bayar sesuai ketentuan Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan. Simpanan layak bayar menyangkut data nasabah penyimpan dana yang telah terdaftar dalam registrasi bank serta memenuhi kriteria sebagai simpanan yang wajar dan sesuai dengan peraturan perbankan. Simpanan tidak layak bayar menyangkut data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank, Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh Lembaga Penjamin Simpanan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Lembaga Penjamin Simpanan memberikan jaminan terhadap nasabah penyimpan dana yang memenuhi kriteria simpanan layak bayar dengan jaminan maksimum sebesar 2

milyar, sedangkan dana nasabah yang melebihi angka penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan maka kekurangannya akan diambil dari hasil pemberesan aset-aset bank oleh Tim Likuidasi. Realisasi pembayaran oleh Tim Likuidasi dilaksanakan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah penyimpan khususnya pada nasabah penabung akan diutamakan untuk segera dibayar untuk menghindari kegoncangan dunia perbankan mengingat nasabah penabung jumlahnya sangat banyak, dan nilai rata-rata nominal simpanannya relatif kecil.

Penyelesaian kewajiban Bank Perkreditan Rakyat terhadap hak-hak nasabah penyimpan dana yang tidak dapat terpenuhi dalam proses likuidasi dapat dilakukan dengan meminta tanggung jawab pemegang saham bank bila pemegang saham terbukti sebagai penyebab bank menjadi bank gagal. Bahwa sebagai jaminan secara hukum perdata apabila nasabah penyimpan dana mampu membuktikan kesalahan dari pemegang saham, dan berhasil menyita seluruh harta pribadinya sebagai pemenuhan hak-hak nasabah penyimpan dana, maka terhadap nasabah yang belum juga terpenuhi haknya secara penuh, pemegang saham wajib bertanggung jawab sebagaimana yang akan dimiliki pemegang saham di kemudian hari sebagaimana mengacu pada pasal 1131 dan 1132 KUHPperdata.

Mengingat peran penting Lembaga Penjamin Simpanan terutama dalam hal menjamin stabilitas perekonomian dan menjamin kenyamanan nasabah di perbankan. Penulis menjadikan permasalahan tersebut sebagai objek penelitian dengan membatasi ruang lingkup pembahasan dengan judul : **PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MEMBERIKAN**

## **PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP DILIKUIDASINYA PT BPR SALIMPAUNG SEPAKAT DI TANAH DATAR.**

### **B. Perumusan Masalah**

Dengan mengacu pada bagian sebelumnya dan juga berdasarkan judul di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah pada bank gagal didalam memberikan perlindungan hukum di PT BPR Salimpaung Sepakat?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Direksi dalam likuidasi PT BPR Salimpaung Sepakat?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian simpanan nasabah di PT BPR Salimpaung Sepakat dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah pada bank gagal didalam memberikan perlindungan hukum di PT BPR Salimpaung Sepakat.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Direksi dalam likuidasi PT BPR Salimpaung Sepakat.
3. Untuk memperoleh informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian simpanan nasabah di BPR Salimpaung Sepakat dan upaya penyelesaiannya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis
  - a. Untuk mengaplikasikan ilmu yang secara teoritis dari bangku perkuliahan.
  - b. Untuk melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
  - c. Untuk dapat menambah pengetahuan tentang Hukum Bisnis, khususnya mengenai tugas Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penjamin nasabah Bank Gagal, serta manfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya.
2. Secara praktis
  - a. Bagi pihak-pihak yang terkait  
Memberikan manfaat bagi nasabah PT BPR Salimpaung Sepakat dalam penyelesaian simpanannya.
  - b. Bagi masyarakat  
Agar dapat bermanfaat secara praktis bagi para pihak apakah itu mahasiswa, masyarakat umum, praktisi hukum dan institusi terkait dalam Lembaga Penjamin Simpanan.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang konkrit sebagai data dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis sosiologis, yaitu dengan mengumpulkan bahan dari peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan objek penelitian dan melihat norma-norma hukum yang berlaku. Kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat dengan memperhatikan data-data serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan dengan cara membaca atau merangkai buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Data primer.

Data yang diperoleh langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu pimpinan bank dan

bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, pendapat para sarjana, literature dan sebagainya.

## 2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa peraturan dan literatur dengan cara mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, dan peraturan perundangan lainnya.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti hasil karya dari berbagai kalangan hukum yang dapat berbentuk buku, skripsi, majalah, dan artikel pada media cetak dan elektronik.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu alat yang dipakai untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang yang berkaitan dengan judul yang dikemukakan. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur.
- b. Studi dokumen adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi dan objek penelitian.

#### 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

##### 1) Pengolahan Data

Setelah diperoleh dan dikumpulkan seluruh data dengan baik, maka dari data tersebut kemudian dilakukan:

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah telah cukup baik dan dapat disiapkan untuk keperluan selanjutnya.
- b. *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan analisa data yang dilakukan.

##### 2) Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak

menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan, peraturan perundangan yang telah ada, termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan yang diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan**

Isi dari skripsi yang akan penulis buat terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Bab tersebut adalah :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat Tinjauan Umum Tentang Perbankan, Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Tinjauan Umum Tentang PT BPR Salimpaung Sepakat.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut tentang apa yang diperoleh dalam penelitian seperti pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah pada bank gagal didalam memberikan perlindungan hukum di PT BPRSalimpaung Sepakat, bentuk tanggung jawab Direksi PT BPR Salimpaung Sepakat, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian simpanan

nasabah di PT BPR Salimpaung Sepakat dan upaya penyelesaiannya.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penulis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan data-data lainnya. Sedangkan saran yang dipaparkan diharapkan berguna untuk menanggapi permasalahan yang dihadapi dalam masa penelitian dan juga hendaknya bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN